



BUPATI JEPARA
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI JEPARA
NOMOR 440 / 158 TAHUN 2024

TENTANG

TIM INTEGRASI LAYANAN KESEHATAN PRIMER
KABUPATEN JEPARA TAHUN 2024

BUPATI JEPARA,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka untuk mendekatkan akses dan pelayanan kesehatan bersifat promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif dan atau paliatif pada setiap fase kehidupan secara komprehensif dan berkualitas bagi masyarakat, perlu adanya integrasi pelayanan kesehatan;
- b. bahwa agar pelaksanaan integrasi layanan kesehatan primer berjalan lancar dan mencapai target yang ditentukan perlu dibentuk Tim Kerja Integrasi Layanan Kesehatan Primer Kabupaten Jepara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Bupati tentang Tim Integrasi Layanan Kesehatan Primer Kabupaten Jepara Tahun 2024;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 2 Tahun 2022 Cipta Kerja Menjadi

Undang-Undang(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 825);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia di Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1663);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Tidak Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1775);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan dan Masa Sesudah Melahirkan, Pelayanan Kontrasepsi dan Pelayanan Kesehatan Seksual (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 853);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2023 Nomor 10);
9. Peraturan Bupati Jepara Nomor 35 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2023 Nomor 35);
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/2015/2023 Tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Kerja Integrasi Layanan Kesehatan Primer Kabupaten Jepara Tahun 2024 dengan susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Tugas Tim Kerja sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut:
- a. melakukan koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan kegiatan Integrasi Layanan Kesehatan Primer Tingkat Kabupaten Jepara;
 - b. melakukan pengendalian pelaksanaan kegiatan Integrasi Layanan Kesehatan Primer Tingkat Kabupaten Jepara;
 - c. memberikan dukungan terhadap pelaksanaan kegiatan Integrasi Layanan Kesehatan Primer Tingkat Kabupaten Jepara, dan;
 - d. melakukan pembinaan terhadap Pelaksanaan Integrasi Layanan Kesehatan Primer Tingkat Kabupaten Jepara.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, bertanggungjawab dan melaporkan hasilnya kepada Bupati.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jepara

pada tanggal : 25 Juli 2024

Pj.BUPATI JEPARA,



EDY SUPRIYANTA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI JEPARA
NOMOR : 440 / 158 Tahun 2024
TANGGAL : 25 Juli 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KERJA INTEGRASI LAYANAN PRIMER
KABUPATEN JEPARA
TAHUN 2024

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS / INSTANSI	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Pengarah	Bupati Jepara	
2	Pembina	Sekretaris Daerah Jepara	
3	Penanggung jawab	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Jepara	
4	Ketua	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara	
5	Sekretaris	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat	
6	Anggota	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kab.Jepara	
7	Anggota	Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kab.Jepara	
8	Anggota	Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah raga Kabupaten Jepara	
9	Anggota	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab.Jepara	
10	Anggota	Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
11	Anggota	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Jepara	
12	Anggota	Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kab.Jepara	
13	Anggota	Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
14	Anggota	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kab.Jepara	
15	Anggota	Kepala Kementrian Agama Kabupaten Jepara	
16	Anggota	Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten Jepara	
17	Anggota	Ketua TP.PKK Kabupaten Jepara	

Pj.BUPATI JEPARA,



EDY SUPRIYANTA